



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYA AFRIZAL
BIN SUNYOTO HASIBUAN;**
2. Tempat lahir : Gedangan
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedangan
Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan,
Provinsi Sumatera Utara dan Afdeling 21 Estate 2
Blok N. 06 Perumahan PT. Karya Luhur Sejati Desa
Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
(Karyawan Swasta);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 19 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps, tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps, tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Afrizal Bin Sunyoto Hasibuan, bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Afrizal Bin Sunyoto Hasibuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan ± 56 cm, panjang mata parang ± 40 cm, lebar mata parang $\pm 4,5$ cm parang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dibungkus besi aluminium warna silver dan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna loreng hijau, hitam, dan coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-79/P.Pisau/11/2023 tanggal 20 November 2023, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SURYA AFRIZAL Bin SUNYOTO HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 07.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam barak Blok N.06 Abdeling 21 Estate 2 Perumahan Karyawan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam barak Blok N.06 Abdeling 21 Estate 2 Perumahan Karyawan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu setelah pulang kerja, saksi HENDY mengambil air untuk mencuci piring, kemudian melihat terdakwa SURYA sedang duduk di ruang tamu, lalu saksi HENDY bertanya kepada terdakwa "Sudah ngliwet SUR (sudah masak nasi SUR)" kemudian dijawab oleh terdakwa sambil tertawa "Ngeliwe-opo ngeliwet opo", lalu saksi HENDY mengambil air lagi untuk memasak dan melihat terdakwa SURYA tertawa-tawa seperti mengejek. Melihat hal tersebut, kemudian saksi HENDY menaruh air lalu mengambil parang serta memegang rambut terdakwa SURYA sambil memegang parang dan menatap terdakwa SURYA tetapi saksi HENDY masih ingat kalau terdakwa itu adalah manusia kemudian saksi HENDY menaruh parang dan mengatakan bahwa sebenarnya saksi HENDY sudah lama menahan amarah terhadap terdakwa. Kemudian saudara CHOIRUL mengatakan "Sudah sudah tidak usah ribut, kita semua teman", setelah itu saksi HENDY dan terdakwa masuk ke rumah dan makan sama-sama seperti tidak terjadi apa-apa. Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 07.00 Wib, saat saksi HENDY sedang duduk di ruang tamu sambil menunggu air mendidih untuk membuat kopi, sebelum berangkat kerja tiba-tiba terdakwa SURYA keluar dari arah dapur, yang dikira saksi HENDY terdakwa mau ke warung, namun terdakwa SURYA masuk lagi sambil membawa parang kemudian langsung mengayunkan parang ke arah saksi HENDY dari arah

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



depan, ke arah leher atau kepala saksi HENDY namun saksi HENDY tangkis menggunakan tangan kiri kemudian parang diayunkan lagi dan mengenai bawah lutut kaki sebelah kiri saksi HENDY, kemudian parang diangkat dan ditebaskan lagi ke arah kepala atau leher saksi HENDY tetapi saksi HENDY tangkis menggunakan tangan kiri saksi HENDY lagi sehingga tangan kiri saksi HENDY terluka sobek dan berdarah kemudian parang diangkat lagi dan ditebaskan lagi ke arah kepala atau leher saksi HENDY kemudian saksi HENDY tangkis lagi menggunakan tangan kiri saksi HENDY lagi sehingga tangan kiri saksi HENDY terluka lagi dan tulang tangan kiri saksi HENDY patah kemudian parang diangkat lagi mau diayunkan lagi kemudian saksi HENDY langsung berdiri dan sambil tangan kanan saksi HENDY mendorong terdakwa SURYA sehingga terdakwa SURYA mundur ke belakang dan terbalik membelakangi saksi HENDY kemudian saudara CHOIRUL meleraikan terdakwa dan saksi HENDY, setelah itu saudara CHOIRUL membalut luka di tangan dan di kaki saksi HENDY dengan kain lalu membawa saksi HENDY ke Polibun untuk dilakukan pengobatan pertama setelah itu dirujuk ke RSUD Kapuas dan dirawat di RSUD Kapuas. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 saksi HENDY dirujuk lagi ke Rumah Sakit Palangka Raya.

- Perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban HENDY PRATAMA Bin WALUYANTO, dibuktikan dengan:

Hasil Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor: 815/84/RSUD-KPS/IX/2023 atas korban bernama HENDY PRATAMA Bin WALUYANTO tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. DELIANAE dengan :

- Hasil pemeriksaan :
 - 1) Tekanan darah : Seratus dua puluh per tujuh puluh empat milimeter air raksa
 - 2) Nadi : Sembilan puluh delapan kali per menit
 - 3) Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit
 - 4) Suhu : Tiga puluh tujuh derajat celsius
 - 5) Kadar Oksigen : Sembilan puluh Sembilan persen tanpa oksigen
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada lengan sebelah kiri sepuluh centimeter bawah lipatan siku kiri ditemukan luka terbuka / luka robek P = tiga puluh centimeter L = dua puluh centimeter dengan perdarahan sudah tidak aktif, pinggir luka tidak rata dasar luka tulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan putusnya otot yang membantu gerakan pergelangan tangan kiri menekuk ke depan.
- Ditemukan putusnya otot yang membantu gerakan meluruskan sendi siku kiri dan gerakan pergelangan tangan kiri menekuk ke belakang.
- Ditemukan robeknya otot yang membantu gerakan meluruskan pergelangan tangan dan jari-jari tangan kiri.
- Pada lengan bawah kiri ditemukan patahnya tulang hasta kiri pada bagian tengah.
- Pada tungkai kiri tiga centimeter dibawah lipatan lutut kiri, ditemukan luka terbuka P = tiga belas centimeter L = sembilan centimeter pinggir luka rata, dasar luka otot disertai ditemukan robeknya otot yang membantu gerakan pergelangan kaki kiri menekuk kedepan.

- Kesimpulan :

Derajat luka : luka berat kelainan tersebut diatas bisa menimbulkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SURYA AFRIZAL Bin SUNYOTO HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 07.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam barak Blok N.06 Abdeling 21 Estate 2 Perumahan Karyawan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam barak Blok N.06 Abdeling 21 Estate 2 Perumahan Karyawan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu setelah pulang kerja, saksi HENDY mengambil air untuk mencuci piring, kemudian melihat terdakwa SURYA sedang duduk di ruang tamu, lalu saksi HENDY bertanya kepada terdakwa "Sudah ngliwet SUR (sudah masak nasi SUR)" kemudian dijawab oleh terdakwa sambil tertawa "Ngeliwe-opo

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngeliwet opo", lalu saksi HENDY mengambil air lagi untuk memasak dan melihat terdakwa SURYA tertawa-tawa seperti mengejek. Melihat hal tersebut, kemudian saksi HENDY menaruh air lalu mengambil parang serta memegang rambut terdakwa SURYA sambil memegang parang dan menatap terdakwa SURYA tetapi saksi HENDY masih ingat kalau terdakwa itu adalah manusia kemudian saksi HENDY menaruh parang dan mengatakan bahwa sebenarnya saksi HENDY sudah lama menahan amarah terhadap terdakwa. Kemudian saudara CHOIRUL mengatakan "Sudah sudah tidak usah ribut, kita semua teman", setelah itu saksi HENDY dan terdakwa masuk ke rumah dan makan sama-sama seperti tidak terjadi apa-apa. Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 07.00 Wib, saat saksi HENDY sedang duduk di ruang tamu sambil menunggu air mendidih untuk membuat kopi, sebelum berangkat kerja tiba-tiba terdakwa SURYA keluar dari arah dapur, yang dikira saksi HENDY terdakwa mau ke warung, namun terdakwa SURYA masuk lagi sambil membawa parang kemudian langsung mengayunkan parang ke arah saksi HENDY dari arah depan, ke arah leher atau kepala saksi HENDY namun saksi HENDY tangkis menggunakan tangan kiri kemudian parang diayunkan lagi dan mengenai bawah lutut kaki sebelah kiri saksi HENDY, kemudian parang diangkat dan ditebaskan lagi ke arah kepala atau leher saksi HENDY tetapi saksi HENDY tangkis menggunakan tangan kiri saksi HENDY lagi sehingga tangan kiri saksi HENDY terluka sobek dan berdarah kemudian parang diangkat lagi dan ditebaskan lagi ke arah kepala atau leher saksi HENDY kemudian saksi HENDY tangkis lagi menggunakan tangan kiri saksi HENDY lagi sehingga tangan kiri saksi HENDY terluka lagi dan tulang tangan kiri saksi HENDY patah kemudian parang diangkat lagi mau diayunkan lagi kemudian saksi HENDY langsung berdiri dan sambil tangan kanan saksi HENDY mendorong terdakwa SURYA sehingga terdakwa SURYA mundur ke belakang dan terbalik membelakangi saksi HENDY kemudian saudara CHOIRUL meleraikan terdakwa dan saksi HENDY, setelah itu saudara CHOIRUL membalut luka di tangan dan di kaki saksi HENDY dengan kain lalu membawa saksi HENDY ke Polibun untuk dilakukan pengobatan pertama setelah itu dirujuk ke RSUD Kapuas dan dirawat di RSUD Kapuas. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 saksi HENDY dirujuk lagi ke Rumah Sakit Palangka Raya.

- Perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban HENDY PRATAMA Bin WALUYANTO, dibuktikan dengan:

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
Nomor: 815/84/RSUD-KPS/IX/2023 atas korban bernama HENDY
PRATAMA Bin WALUYANTO tanggal 30 September 2023 yang
ditandatangani oleh dr. DELIANAE dengan :

- Hasil pemeriksaan :
 - 1) Tekanan darah : Seratus dua puluh per tujuh puluh empat milimeter air raksa
 - 2) Nadi : Sembilan puluh delapan kali per menit
 - 3) Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit
 - 4) Suhu : Tiga puluh tujuh derajat celcius
 - 5) Kadar Oksigen : Sembilan puluh Sembilan persen tanpa oksigen
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada lengan sebelah kiri sepuluh centimeter bawah lipatan siku kiri ditemukan luka terbuka / luka robek P = tiga puluh centimeter L = dua puluh centimeter dengan perdarahan sudah tidak aktif, pinggir luka tidak rata dasar luka tulang.
 - Ditemukan putusnya otot yang membantu gerakan pergelangan tangan kiri menekuk ke depan.
 - Ditemukan putusnya otot yang membantu gerakan meluruskan sendi siku kiri dan gerakan pergelangan tangan kiri menekuk ke belakang.
 - Ditemukan robeknya otot yang membantu gerakan meluruskan pergelangan tangan dan jari-jari tangan kiri.
 - Pada lengan bawah kiri ditemukan patahnya tulang hasta kiri pada bagian tengah.
 - Pada tungkai kiri tiga centimeter dibawah lipatan lutut kiri, ditemukan luka terbuka P = tiga belas centimeter L = sembilan centimeter pinggir luka rata, dasar luka otot disertai ditemukan robeknya otot yang membantu gerakan pergelangan kaki kiri menekuk kedepan.
- Kesimpulan :

Derajat luka: luka berat kelainan tersebut diatas bisa menimbulkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendy Pratama Bin Waluyanto, di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya pembacokan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi baru bangun tidur kemudian saksi duduk di ruang tamu dekat pintu kamar sambil menunggu Saksi Choirul merebus air ingin minum kopi. Kemudian Terdakwa duduk juga di ruang tamu dekat arah dapur berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari saksi. Kemudian Terdakwa berdiri ke arah pintu luar kemudian masuk lagi sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang yang dibawahnya sambil berkata "*kamu disuruh beli minyak goreng tidak mau*", sambil menebaskan parang ke arah saksi dan mengenai kaki kiri saksi. Kemudian parang ditebaskan lagi ke arah leher saksi dan saksi tangkis dengan tangan kiri saksi kemudian parang ditebaskan lagi ke arah leher saksi dan saksi tangkis dengan tangan kiri saksi sambil berdiri dengan tangan kiri saksi langsung menangkap tangan Terdakwa dan tangan kanan saksi mendorong Terdakwa ke arah luar sehingga Terdakwa terdorong ke belakang dan akhirnya dileraikan oleh Saksi Choirul dan Saksi Choirul mengambil parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian setelah parang diamankan Terdakwa masih memukul saksi dengan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kiri saksi dan kemudian datang Saksi Marthen dan menarik Terdakwa kemudian saksi ditolong oleh Saksi Choirul, luka di tangan dan di kaki saksi dibalut dengan kain kemudian dibawa ke Poliklinik Kebun untuk dilakukan pertolongan awal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah pada saat Saksi sedang duduk di ruang tamu sambil menunggu mau mengopi sebelum berangkat kerja tiba-tiba Terdakwa dari arah dapur keluar. Saksi mengira Terdakwa mau ke arah warung tetapi Terdakwa masuk lagi sambil membawa parang kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawahnya ke arah saksi dari arah depan, parang diayunkan ke arah leher atau kepala saksi dan saksi tangkis menggunakan tangan kiri kemudian parang diayunkan lagi dan mengenai kaki sebelah kiri saksi di bawah lutut kemudian parang

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat dan ditebaskan lagi ke arah yang sama kemudian saksi tangkis lagi dengan menggunakan tangan kiri saksi lagi sehingga tangan kiri saksi terluka lagi dan tulang tangan kiri saksi patah. Kemudian parang diangkat lagi ingin diayunkan lagi kemudian saksi langsung berdiri dan sambil tangan kanan saksi mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mundur ke belakang dan terbalik membelakangi saksi kemudian dileraikan oleh Saksi Choirul. Setelah itu saksi ditolong oleh Saksi Choirul luka di tangan saksi saksi dibalut dengan kain dan luka kaki saksi juga dibalut dengan kain kemudian dibawa ke Poliklinik Kebun untuk dilakukan pengobatan pertama. Setelah itu dirujuk ke RSUD Kuala Kapuas dan dirawat di tempat tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 saksi dirujuk lagi ke RS Siloam di Palangka Raya;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut menganiaya atau melukai saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah kejadian tersebut adalah saksi ada luka di bagian tangan kiri saksi luka robek pada bagian tangan kiri saksi urat putus dan tulang tangan kiri saksi patah dan luka robek pada bagian kaki kiri saksi;
- Bahwa dengan luka yang saksi alami tersebut pada saat ini dapat menghambat pekerjaan saksi dan saksi tidak bisa bekerja karena luka yang saksi alami tersebut dikarenakan tangan kiri saksi robek, urat putus dan tulang tangan kiri saksi patah dan itu memerlukan waktu yang lama untuk sembuh dan setelah kejadian hingga saat ini dan entah berapa lama pemulihan luka saksi dan tulang saksi yang patah tersebut sehingga saksi tidak bisa bekerja karena masih sakit dan belum sembuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan karena secara tiba-tiba dan langsung menyerang saksi berkali-kali dan saksi hanya berusaha untuk menangkis dan menghindari tetapi Terdakwa terus mengayunkan parang yang dibawanya tersebut berkali-kali ke arah saksi sehingga mengakibatkan luka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Choirul Amin Bin Saeran, di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di barak sedang persiapan ingin kerja sambil menunggu air masak karena ingin membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi di dapur. Pada saat mau menuang air ke dalam gelas, Saksi mendengar suara 'buk' seperti ada benda yang jatuh. Kemudian Saksi melihat ke arah ruang tamu dan melihat Terdakwa sudah memegang parang dan berdiri ke arah korban;

- Bahwa korban bernama Hendy Pratama Bin Waluyanto;
- Bahwa kejadian yang dialami korban Hendy Pratama terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa lokasi kejadian di dalam barak tempat saksi tinggal bersama-sama dengan Terdakwa dan korban, yakni berlokasi di Blok N 06 Afdeling 21 Estate 2 Perumahan Karyawan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa yang terjadi antara Terdakwa dengan korban. Pada saat kejadian, yang saksi lihat Terdakwa sedang memegang parang ke arah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban, kemudian Terdakwa mengangkat parang dan mengayunkan ke arah kepala korban dan ditangkis oleh korban menggunakan tangan kiri. Kemudian parang diangkat lagi dan diayunkan lagi oleh Terdakwa ke arah korban kemudian ditangkis lagi menggunakan tangan kiri oleh korban sambil berdiri dan merangkul Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga hingga terdorong ke belakang dan terputar. Kemudian saksi langsung merebut parang dari Terdakwa. Setelah itu, saksi melihat Terdakwa sempat memukul korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian kepala korban. Setelah itu Saksi Marthen datang dan kemudian ikut melerai dengan cara memegangi Terdakwa dan menarik agak menjauh dari korban. Setelah itu saksi mengambil handuk lalu membalut luka di tangan korban dan luka di kaki korban saksi balut menggunakan kaos. Setelah itu saksi mengantar korban ke poliklinik kebun untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tangan kiri dan kaki kiri korban mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengayunkan parang kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa mengayunkan parang kepada korban;

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum lama tinggal bersama dengan korban dan Terdakwa di barak tersebut, yang mana kami bertiga merupakan buruh yang direkrut secara bersamaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum hari kejadian itu korban pulang kerja sekitar pukul 15.00-16.00 WIB, lalu korban datang mengambil air minum tiba-tiba korban membawa parang dan menghampiri Terdakwa sambil berkata "saya sudah lama menahannya loh, Sur", saya tidak memahami maksud perkataan tersebut mungkin mereka memang sudah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban baru saling mengenal karena pekerjaan di PT. KLS, yang mana keduanya berasal dari dua daerah yang berbeda. Terdakwa berasal dari Sumatera dan korban berasal dari Jogjakarta;
- Bahwa parang yang digunakan untuk menebas tersebut merupakan milik saksi yang digunakan untuk bekerja di kebun kelapa sawit;
- Bahwa sebelum kejadian korban tidak ada marah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan sejak dari penampungan;
- Bahwa awalnya korban bertanya kepada Terdakwa karena nasi habis, lalu Terdakwa menjawab sambil bercanda tetapi saksi tidak mengingat kalimat pastinya;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa sedang mengayunkan parang kepada korban, yang mana terdengarnya seperti kayu yang sedang dipotong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat korban sedang menangkis dengan tangan ayunan parang Terdakwa;
- Bahwa korban terluka di bagian tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri;
- Bahwa korban yang membawa Terdakwa sambil mendorongnya, namun pada saat itu mereka sudah berada di dekat pintu masuk barak;
- Bahwa Terdakwa dan korban bertengkar di samping pintu dan bisa dilihat;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang memasak air lalu saksi mendengar suara parang ditebas dan ketika saksi lihat posisi korban sedang membungkukkan badannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian tubuh korban sebelah mana yang lebih dulu ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa dan Korban kami lerai, lalu kami laporkan kepada mandor hingga mandor datang membawa mobil pick up. Kemudian saksi dan mandor membawa korban ke poliklinik kebun untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa korban masih dalam keadaan sadar pada saat sampai di poliklinik kebun;
- Bahwa kondisi tangan korban masih bisa digerakkan;
- Bahwa lebih parah luka di tangan korban, untuk luka di kaki korban tidak terlalu mengeluarkan darah seperti luka di tangan;
- Bahwa saksi membawa korban ke poliklinik kebun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam konsidi mabuk;
- Bahwa sifat Terdakwa sehari-hari selama ini baik-baik saja;
- Bahwa korban tidak melakukan rawat inap di poliklinik kebun, melainkan dirujuk ke RSUD Pulang Pisau, yang mana kemudian diirujuk kembali ke RSUD Kuala Kapuas;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marthen Benu Anak Dari Paulus Benu, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis pertengkaran tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di dalam sebuah barak yang berlokasi di Blok N 06 Afdeling 21 Estate 2 Perumahan Karyawan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat saksi sedang duduk di barak nomor lima tempat tinggal saksi, sambil minum kopi persiapan akan berangkat kerja tiba-tiba saksi mendengar suara gaduh dari barak nomor enam dan suara seperti tulang dipotong. Tidak lama setelah itu keluar tiga orang dari dalam barak nomor enam tersebut yaitu korban yang sudah mengalami luka pada tangan kiri dan kaki kiri yang mana Saksi Choirul yang berusaha mengamankan Terdakwa dan parang yang dibawanya. Kemudian Saksi memanggil mandor dan setelah itu membawa korban menuju ke poliklinik kebun menggunakan mobil pick up;

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



- Bahwa meskipun bertetangga kamar barak, namun Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bekerja pada PT. Karya Luhur Sejati selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi mendengar suara seperti kayu dipotong selama satu kali, yang mana selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan korban untuk selanjutnya memanggil mandor dan membawa korban ke poliklinik kebun menggunakan pick up;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Turyono Bin Supriyadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Humas PT. Karya Luhur Sejati;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan terkait kejadian antara Terdakwa dan Korban. Kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, dan langsung membawa korban ke poliklinik kebun;
- Bahwa awalnya korban dibawa ke poliklinik kebun, lalu langsung dirujuk ke RSUD Pulang Pisau karena lukanya yang terlalu parah, bahwa selanjutnya sesampainya dirujuk kembali ke RSUD Kuala Kapuas dengan alasan sedang penuh, dan kami membawa korban ke Palangka Raya hingga akhirnya dirujuk untuk melakukan pengobatan di Pulau Jawa karena diketahui bahwa salah satu urat korban ada yang putus;
- Bahwa Terdakwa dan Korban belum lama saling kenal. Mereka merupakan karyawan satu angkatan pada perekrutan pegawai PT. Karya Luhur Sejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Korban, namun berdasarkan informasi dari Korban diketahui bahwa Terdakwa malas bekerja;
- Bahwa status Korban sampai saat ini merupakan karyawan dengan keterangan izin sakit;
- Bahwa PT. Karya Luhur Sejati bisa memberikan izin sakit tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi kurang paham bagaimana status penggajian Korban, tetapi Korban masih merupakan Karyawan PT. Karya Luhur Sejati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Korban sama-sama bekerja sebagai Pemanen kelapa sawit, namun tidak bersama-sama dalam satu blok lahan pengerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Korban masih menjalani pengobatan di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban menjalani pengobatan di Jawa sejak tanggal 6 November 2023, yang mana sebelumnya sempat dilakukan perawatan terlebih dahulu di Kalimantan selama satu bulan;
- Bahwa kondisi korban terakhir kali masih dibalut perban di bagian tangan dan kaki;
- Bahwa pada saat di RSUD Kuala Kapuas, dilakukan rawat inap terhadap korban selama tiga malam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Korban saat ini, Saksi hanya mendapat informasi dari Dokter Poliklinik Kebun bahwa Korban masih melakukan pengobatan di Pulau Jawa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor: 815/84/RSUD-KPS/IX/2023 atas korban bernama Hendy Pratama Bin Waluyanto tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Delianae dengan:

- Hasil pemeriksaan :
 - 1) Tekanan darah : Seratus dua puluh per tujuh puluh empat milimeter air raksa
 - 2) Nadi : Sembilan puluh delapan kali per menit
 - 3) Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit
 - 4) Suhu : Tiga puluh tujuh derajat celcius
 - 5) Kadar Oksigen : Sembilan puluh sembilan persen tanpa oksigen
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada lengan sebelah kiri sepuluh centimeter bawah lipatan siku kiri ditemukan luka terbuka / luka robek P = tiga puluh centimeter L = dua puluh centimeter dengan perdarahan sudah tidak aktif, pinggir luka tidak rata dasar luka tulang.
 - Ditemukan putusnya otot yang membantu gerakan pergelangan tangan kiri menekuk ke depan.

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan putusnya otot yang membantu gerakan meluruskan sendi siku kiri dan gerakan pergelangan tangan kiri menekuk ke belakang.
- Ditemukan robeknya otot yang membantu gerakan meluruskan pergelangan tangan dan jari-jari tangan kiri.
- Pada lengan bawah kiri ditemukan patahnya tulang hasta kiri pada bagian tengah.
- Pada tungkai kiri tiga centimeter dibawah lipatan lutut kiri, ditemukan luka terbuka P = tiga belas centimeter L = sembilan centimeter pinggir luka rata, dasar luka otot disertai ditemukan robeknya otot yang membantu gerakan pergelangan kaki kiri menekuk kedepan.

- Kesimpulan :

Derajat luka: luka berat kelainan tersebut diatas bisa menimbulkan kecacatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai korban dengan cara membacok pada tubuh bagian tangan dan kaki;
- Bahwa Korban bernama Hendy Pratama Bin Waluyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 07.00 WIB, berlokasi di Barak Nomor 6 Afdeling 21 Estate 2 Perumahan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, Terdakwa meminta Korban untuk membeli minyak goreng tetapi Korban tidak mau. Lalu keesokan harinya pada saat kejadian tersebut yakni pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Korban meminta Terdakwa untuk memasak nasi. Terdakwa dimintai Korban untuk membuat liwet, yang mana Terdakwa tidak mengerti maksud Korban yang menggunakan Bahasa daerah Jawa. Kemudian Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi hingga pada akhirnya membacok Korban;
- Bahwa Terdakwa telah membacok Korban sebanyak tiga kali, yakni 2 kali pada bagian tangan, dan satu kali pada bagian kaki;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa penyebab Terdakwa membacok Korban adalah dikarenakan Korban yang sesuka hatinya mengambil barang-barang milik Terdakwa tanpa izin dan tanpa mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Korban dan Saksi Choirul selama kurang lebih dua minggu;
- Bahwa Terdakwa yang diambil Korban berupa rokok dan bahan makanan seperti telur, mie instan dan minyak goreng;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok merupakan milik Saksi Choirul yang diletakkan di dekat pintu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Korban pada saat di penampungan di Sampit, lalu kami berkenalan biasa saja tidak menjalin hubungan yang dekat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan Pemanen buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bersinggungan masalah pekerjaan dengan Korban, karena berbeda blok lahan pekerjaan;
- Bahwa penyebab Terdakwa membacok Korban adalah karena Korban yang sesuka hatinya mengambil barang-barang kami di barak seperti rokok dan bahan-bahan makanan;
- Bahwa Korban sesuka hati mengambil bahan makanan milik Terdakwa apabila bahan makanan miliknya telah habis;
- Bahwa Korban tidak pernah mengakui perbuatannya telah mengambil sesuka hati bahan makanan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembacokan bermula ketika hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Korban meminta Terdakwa untuk memasak nasi. Korban meminta Terdakwa untuk membuat liwet tetapi Terdakwa tidak mengerti maksudnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertengkar sebelumnya dengan Korban, hanya pernah marah-marah kepada Korban sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian pembacokan;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa dan Korban adalah Saksi Choirul dan Saksi Marthen;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan PT. Karya Luhur Sejati;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama ke tangan, lalu ke kaki, dan kemudian ke tangan lagi;

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, Korban masih dalam kondisi sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian Korban dibawa ke Poliklinik Kebun sedangkan Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Korban, dan tidak sempat meminta maaf kepada Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 56 (lima puluh enam) centimeter, panjang mata parang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, lebar mata parang kurang lebih 4,5 (empat koma lima) centimeter, parang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu di bungkus besi aluminium warna silver;
- b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna loreng hijau, hitam dan coklat;

Yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Korban Hendy Pratama, dan Saksi Choirul Amin selama satu bulan telah menjadi karyawan pemanen buah sawit PT. Karya Luhur Sejati, yang mana ketiganya tinggal bersama-sama dalam suatu barak milik perusahaan yakni di Barak Nomor 6 Afdeling 21 Estate 2 Perumahan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah melukai Saksi Korban Hendy Pratama pada bagian lengan tangan kiri dan kaki sebelah kiri;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban Hendy Pratama pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 07.00 WIB, berlokasi di Barak Nomor 6 Afdeling 21 Estate 2 Perumahan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, Terdakwa meminta Korban untuk membeli minyak goreng tetapi Korban tidak mau. Lalu keesokan harinya pada hari

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 07.00 WIB, Korban dan Terdakwa sama-sama duduk di ruang tamu menunggu Saksi Choirul merebus air ingin minum kopi, kemudian Korban meminta Terdakwa untuk membuat *liwet* (menanak nasi), yang mana Terdakwa tidak mengerti maksud Korban yang menggunakan bahasa daerah Jawa tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya hingga mengambil parang dan menebaskannya kepada tubuh Korban sebanyak tiga kali sambil berkata "*kamu disuruh beli minyak goreng tidak mau*". Bahwa akhirnya Terdakwa dan Korban dileraikan oleh Saksi Choirul dan Saksi Marthen;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban dilarikan ke Poliklinik Kebun PT. Karya Luhur Sejati untuk mendapatkan penanganan pertama, sementara Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan PT. Karya Luhur Sejati;
- Bahwa kondisi Korban mengalami luka yang parah, hingga akhirnya di rujuk ke RSUD Pulang Pisau, namun oleh karena penuh Korban dirujuk kembali ke RSUD Kuala Kapuas, hingga kemudian pada tanggal 23 September 2023 Korban kembali dirujuk ke RS Siloam Palangka Raya dan rawat inap, hingga pada akhirnya oleh karena lukanya yang parah Korban kembali dirujuk untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit Daerah Yogyakarta mulai tanggal 6 November 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek dan urat (otot) putus pada lengan kiri, patah pada tulang tangan kiri, dan luka robek pada bagian kaki kiri, yang mana luka tersebut tergolong dalam luka berat yang dapat menimbulkan kecacatan sebagaimana berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor: 815/84/RSUD-KPS/IX/2023 atas korban bernama Hendy Pratama Bin Waluyanto tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Delianae;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban akibat dari perbuatan Terdakwa, telah menghambatnya dalam melaksanakan pekerjaan selama berbulan-bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu dakwaan primair sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Melakukan penganiayaan;
- Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa barangsiapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Surya Afrizal Bin Sunyoto Hasibuan**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Adapun menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996:245);

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang terjadi berupa penganiayaan mengehendaki adanya kesengajaan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang kesengajaan dari Pelaku;

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi suatu *opzet*. Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah *Willens en Wetens* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah pelaku mengetahui, sadar dan mengehendaki perbuatan yang dilakukan, sehingga berkaitan dengan hal tersebut pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku mengehendaki perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka memang menjadi tujuan atau keinginan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Korban Hendy Pratama, dan Saksi Choirul Amin selama satu bulan telah menjadi karyawan pemanen buah sawit PT. Karya Luhur Sejati, yang mana ketiganya tinggal bersama-sama dalam suatu barak milik perusahaan yakni di Barak Nomor 6 Afdeling 21 Estate 2 Perumahan PT. Karya Luhur Sejati Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, Terdakwa meminta Korban untuk membeli minyak goreng tetapi Korban tidak mau. Lalu keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 07.00 WIB, Korban dan Terdakwa sama-sama duduk di ruang tamu menunggu Saksi Choirul merebus air ingin minum kopi, kemudian Korban meminta Terdakwa untuk membuat *liwet* (menanak nasi), yang mana Terdakwa tidak mengerti maksud Korban yang menggunakan bahasa daerah Jawa tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



bisa mengendalikan emosinya hingga mengambil parang dan menebaskannya kepada tubuh Korban sebanyak tiga kali sambil berkata "*kamu disuruh beli minyak goreng tidak mau*". Bahwa akhirnya Terdakwa dan Korban dilerai oleh Saksi Choirul dan Saksi Marthen;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Korban dilarikan ke Poliklinik Kebun PT. Karya Luhur Sejati untuk mendapatkan penanganan pertama, sementara Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan PT. Karya Luhur Sejati;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek dan urat (otot) putus pada lengan kiri, patah pada tulang tangan kiri, dan luka robek pada bagian kaki kiri, yang mana luka tersebut tergolong dalam luka berat yang dapat menimbulkan kecacatan sebagaimana berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor: 815/84/RSUD-KPS/IX/2023 atas korban bernama Hendy Pratama Bin Waluyanto tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Delianae;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menebas menggunakan parang sebanyak tiga kali hingga mengakibatkan Korban mengalami luka robek dan urat (otot) putus pada lengan kiri, patah pada tulang tangan kiri, dan luka robek pada bagian kaki kiri, merupakan perbuatan yang dengan sengaja bermaksud melukai korban yang masuk dalam unsur penganiayaan dalam pasal ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur luka-luka berat menurut ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah apabila dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan antara lain:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan Bahasa maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kondisi Korban mengalami luka yang parah, hingga akhirnya di rujuk ke RSUD Pulang Pisau, namun oleh karena penuh Korban dirujuk kembali ke RSUD Kuala Kapuas, hingga kemudian pada tanggal 23 September 2023 Korban kembali dirujuk ke RS Siloam Palangka Raya dan rawat inap, hingga pada akhirnya oleh karena lukanya yang parah Korban kembali dirujuk untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit Daerah Yogyakarta mulai tanggal 6 November 2023;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek dan urat (otot) putus pada lengan kiri, patah pada tulang tangan kiri, dan luka robek pada bagian kaki kiri, yang mana luka tersebut tergolong dalam luka berat yang dapat menimbulkan kecacatan sebagaimana berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor: 815/84/RSUD-KPS/IX/2023 atas korban bernama Hendy Pratama Bin Waluyanto tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Delianae;

Menimbang bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban akibat dari perbuatan Terdakwa, telah menghambatnya dalam melaksanakan pekerjaan selama berbulan-bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan, telah mengakibatkan Korban mengalami luka robek dan urat (otot) putus pada lengan kiri, patah pada tulang tangan kiri, dan luka robek pada bagian kaki kiri, yang mana luka tersebut tergolong dalam luka berat yang dapat menimbulkan kecacatan serta telah menghambat Korban dalam melaksanakan pekerjaannya selama berbulan-bulan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsut mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai suatu keadaan meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa sekali lagi ditekankan, tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat serta pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap saksi korban yang menjadi korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 56 (lima puluh enam) centimeter, panjang mata parang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, lebar mata parang kurang lebih 4,5 (empat koma lima) centimeter, parang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu di bungkus besi aluminium warna silver;

Barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban, yang mana ditakutkan menimbulkan bahaya yang lebih luas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna loreng hijau, hitam dan coklat;

Barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, yang mana dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mempergunakannya lagi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, khususnya pihak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat pada bagian tangan dan kaki, sehingga menghalangi korban untuk melakukan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Surya Afrizal Bin Sunyoto Hasibuan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 56 (lima puluh enam) centimeter, panjang mata parang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, lebar mata parang kurang lebih 4,5 (empat koma lima) centimeter, parang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu di bungkus besi aluminium warna silver;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna loreng hijau, hitam dan coklat;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERJANRIASTO B. NUGROHO, S.H., M.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H.